



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2016/PA.TR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Silo, Rt. 16, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Rt. 3, Kampung Tanjung Perepat, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan nomor 114/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 14 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau pada tanggal



23 Desember 2007, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 25/06/III/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biduk-Biduk, tanggal 14 Maret 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Tanjung Perepat selama satu tahun, kemudian Pemohon tinggal di Teluk Bayur dan pulang pergi ke rumah Termohon selama 2 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Nafisa Widya Rahma, umur 7 tahun. Anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak pindah ke Teluk Bayur, sedangkan Pemohon kerja di Teluk Bayur;

5. Bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan 5 tahun;

6. Bahwa selama lima tahun tidak ada komunikasi dan tidak ada usaha damai sehingga tidak mungkin lagi untuk hidup rukun kembali;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 114/Pdt.G/2016/PA.TR. tanggal 24 Maret 2016 dan 6 April 2016 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menanggukhan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/06/III/2008 tertanggal 14 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. Saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, bertempat



tinggal di Jalan Raja Alam, Gang al-Ikhwan, Rt. 2, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Tanjung Perapat Biduk-Biduk dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 5 tahun lebih lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak mau diajak Pemohon tinggal di Teluk Bayur, padahal Pemohon kerjanya di Teluk Bayur;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon;

2. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Recobana, bertempat tinggal di Jalan Cempaka IV, Rt. 14 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Tanjung Perapat Biduk-Biduk dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak;



- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 5 tahun lebih lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak mau diajak Pemohon tinggal di Teluk Bayur, padahal Pemohon kerjanya di Teluk Bayur;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya permohonan dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;



Menimbang, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Desember 2007 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan termohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama lima tahun disebabkan Termohon tidak mau diajak Pemohon tinggal di Teluk Bayur, karena pekerjaan Pemohon di Teluk Bayur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka sepanjang dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon serta penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka harus tetap dibuktikan dalam persidangan perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **dan** ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang diajukan Pemohon adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lima tahun lamanya, disebabkan Termohon tidak mau diajak Pemohon tinggal di Teluk Bayur, karena pekerjaan Pemohon di Teluk Bayur dan Pemohon sudah dinasihati untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, yang ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Desember 2007 dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon tinggal membina rumah tangga di Kampung Tanjung Perapat Biduk-Biduk;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, karena Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk tinggal di Teluk Bayur, padahal pekerjaan Pemohon di Teluk Bayur;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*),



tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pasal 149 (1) R.Bg, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu H. Kamdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Imam Safi'i, S.H.I.

Panitera Pengganti

H. Kamdani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 1.040.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 1.131.000,- |
- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Tanjung Redeb, 28 November 2013

Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Rumaidi, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)